



**MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI
KOPERASI SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN BARANG
MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI**

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara, perlu melakukan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koperasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dan Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang telah mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang administrasi pengelolaan Barang Milik Negara kepada Menteri selaku Pengguna Barang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri Koperasi selaku Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koperasi.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KOPERASI SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI.

KESATU : Mendelegasikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Menteri Koperasi selaku Pengguna Barang pada Kementerian Koperasi kepada:

- Sekretaris Kementerian Koperasi; dan
- Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Koperasi.

dalam...

dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b sebagai berikut:
- a. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Kementerian Koperasi;
 - b. Para Sekretaris Deputi di lingkungan Kementerian Koperasi; dan
 - c. Direktur Umum dan Hukum, Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi.
- KETIGA : Pendelegasian sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Selaku Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan Kementerian Koperasi.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Oktober 2025

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi;
3. Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian Koperasi;
5. Inspektur Kementerian Koperasi;
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENANGAN DAN TANGGUNG
JAWAB MENTERI KOPERASI SELAKU
PENGGUNA BARANG DALAM
PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI

JENIS DAN PEJABAT YANG MENERIMA PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

A. PENGGUNAAN

NO.	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PEJABAT YANG MENERIMA PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
2.	Mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penggunaan Sementara Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
3.	Mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
4.	Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara pada tingkat Kuasa Pengguna Barang	Kuasa Pengguna Barang
5.	Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Sekretaris Kementerian Koperasi
6.	Memberikan persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Sekretaris Kementerian Koperasi
7.	Menandatangani surat, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Penggunaan Sementara, dan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang

8. Menandatangani...

NO.	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PEJABAT YANG MENERIMA PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
8.	Menandatangani nota kesepahaman bersama (<i>memorandum of understanding</i>) dan perjanjian kerja sama	Sekretaris Kementerian Koperasi

B. PEMINDAHTANGANAN

NO.	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PEJABAT YANG MENERIMA PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Mengajukan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, dan hibah) Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
2.	Menandatangani naskah/akta hibah, perjanjian tukar menukar, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara hibah dan tukar menukar	Kuasa Pengguna Barang
3.	Memberikan persetujuan Pemindahtanganan dengan cara penjualan atas: a. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan b. bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)	Sekretaris Kementerian Koperasi
4.	Memberikan persetujuan Pemindahtanganan dengan cara hibah atas: a. Barang Milik Negara yang sejak awal perolehannya dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; dan b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Sekretaris Kementerian Koperasi
5.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, surat permohonan penilaian, berita acara, dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara penjualan	Kuasa Pengguna Barang

C. PEMUSNAHAN...

C. PEMUSNAHAN

NO.	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PEJABAT YANG MENERIMA PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Mengajukan usul kepada Pegelola Barang mengenai Pemusnahan Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
2.	Memberikan persetujuan Pemusnahan atas Barang Milik Negara berupa: a. persediaan; b. aset tetap lainnya (hewan, ikan, dan tanaman); c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan d. bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)	Sekretaris Kementerian Koperasi
3.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang

D. PENGHAPUSAN

NO.	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PEJABAT YANG MENERIMA PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Mengajukan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain yang secara wajar dapat diperkirakan menjadi penyebab penghapusan	Kuasa Pengguna Barang
2.	Memberikan persetujuan atas Penghapusan Barang Milik Negara berupa: a. persediaan; b. aset tetap lainnya (hewan, ikan dan tanaman); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena sebab-sebab lain yang secara wajar menjadi penyebab penghapusan	Sekretaris Kementerian Koperasi
3.	Mengajukan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum lainnya	Kuasa Pengguna Barang

4. Mengajukan...

NO.	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PEJABAT YANG MENERIMA PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
4.	Mengajukan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kuasa Pengguna Barang
5.	Menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara	Sekretaris Kementerian Koperasi
6.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang

E. SEWA

NO.	JENIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB	PEJABAT YANG MENERIMA PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Mengajukan usul kepada Pengelola Barang mengenai Sewa Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
2.	Menetapkan Keputusan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara	Sekretaris Kementerian Koperasi
3.	Menandatangani perjanjian Sewa Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
4.	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, surat permohonan penilaian, berita acara, dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Oktober 2025

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

FERRY JOKO YULIANTONO